



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ter
Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Tanjung Balai Karimun 12 Mei 1963, umur 58
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Belimbing Gang Jambu
NO. 01 RT. 04 RW. 04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Pemohon I
.bertindak untuk diri sendiri dan anak-anak Pemohon yang
bernama ;

1. **Pemohon**, tempat tanggal lahir dala Pekanbaru 11
Juni 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar
(SMA) tempat tinggal Jalan Belimbing Gang Jambu NO. 01
RT. 04 RW. 04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Riau sebagai **Pemohon II**;
2. **Pemohon**,, tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Juni
2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar
(SMA) tempat tinggal Jalan Belimbing Gang Jambu NO. 01
RT. 04 RW. 04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Riau sebagai **Pemohon II**;

Dalam ini memberi kuasa kepada Missiniaki Tommi
SH,Hendra,Firdaus SH,Ronal Regen SH advokat pada Kantor
THR LAW FIRM yang beralamat Jalan Parit Indah (simpang
Jalan Kesadaran) RT 003/Rw 010 Kelurahan Tangkerang
Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 286/2022
tanggal 14-04-2022 sebagai Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Suami, dan Ayah Kandung yang bernama **almarhum xxxxxx** dari Para Pemohon di Pekanbaru dalam keadaan beragama islam karena sakit pada tanggal **02 September 2020** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-15032021-0016 yang beralamat di Jalan Jalan Belimbing Gang Jambu No. 01 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum **xxxxxx** meninggal dunia, Ayahnya yang bernama **xxxxxx** telah Meninggal dunia terlebih dahulu dalam beragama Kristen pada bulan November 2019 dan Ibunya yang bernama **xxxxxx** beragama Kristen masih hidup sampai sekarang ;
3. Bahwa Almarhum sebelumnya beragama Kristen dari keluarga atau keturunan yang beragama Kristen dan pada saat akan menikah dengan Pemohon I Almarhum **xxxxxx** berpindah agama masuk agama Islam (Muallaf) sedangkan kedua orang tuanya tetap beragama Kristen;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **xxxx xxx** telah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I **xxxxxxxxx** pada tanggal 17 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/16/V/2003 yang didaftarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dari pernikahan atau perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **xxxxxxxxxx** Laki laki berumur 16 Tahun;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxx Laki laki berumur 16 Tahun:

5. Bahwa ketika Almarhum xxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal **02 September 2020** dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxx (Istri);
2. xxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung)
3. xxxxxxxxxx (Anak laki-laki kandung);

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk salah satu syarat untuk penutupan rekening atau tabungan atas nama Almarhum xxxxxxxx pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080005432530 yang beralamat di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum xxxx xxxx sesuai Hukum Waris Islam;

8. Bahwa semua Pemohon kesemuanya beragama Islam; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxx oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal **02 September 2020** ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum xxxxxxxx **Bin DARMO xx** adalah sebagai berikut :

- xxxxxxxx (Istri);
- Mxxxxxxx (anak Laki-laki kandung)
- xxxxxxxx (Anak Laki-laki kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon diwakili kuasanya, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus Para Pemohon bertanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 286/2022 tanggal 14-04-2022 yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan kuasa Para Pemohon;

Bahwa setelah Majelis meneliti surat kuasa tersebut, antara tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan Agama Pekanbaru tempat perkara diajukan;

Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khusus Penggugat telah diberi tanggal, bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Pemohon dianggap telah bermeterai dan kuasa Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya mengikuti jalannya persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahannya di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/16/V/2003, tanggal 17 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471091612080065, tanggal 16 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Marpoyan Damai, Kota Pe Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1667/II/2006, tanggal 14 Agustus 2006, a.n. M. Aryadharma Gussyu Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1668/II/2006, tanggal 14 Agustus 2006, a.n. M. Aqsadharma Gussyu Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1471-KM-15032021-0016, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Juni 2021, yang diketahui oleh Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. Nama **saksi pertama** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Sari No.17 RT001 RW004 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon lebih dari 10 tahun yang lalu;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Bahwa telah meninggal dunia Agus Supriyanto bin Darmo Wiyoto (suami Pemohon) pada bulan September 2020;

Bahwa supriyanto meninggal dunia karena sakit;

Bahwa tidak, Agus Supriyanto meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;

Bahwa ayah kandung almarhum Agus Supriyanto bernama Darmo Wiyotoh telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen, sedangkan ibu kandungnya bernama Waginem masih hidup dan dalam keadaan beragama Kristen yang sekarang tinggal di Jawa;

Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, kakek dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Agus Supriyanto;

Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Agus Supriyanto semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri dan telah dikaruniai dua orang anak serta tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Agus Supriyanto tidak memiliki anak angkat;

Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri bernama Yusmaineli (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Aryadharna dan aqsadharma;



Bahwa almarhum Agus Supriyanto semenjak menikah dengan Yusmainel (Pemohon) sampai meninggal dunia beragama Islam (dahulunya beragama Kristen) dan penyelenggaraan jenazahnya dilaksanakan secara Islam;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Agus Supriyanto dengan keperluan untuk menyelesaikan/ mencairkan rekening a.n. Agus Supriyanto;

2. Nama **saksi kedua**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Gang Jambu No.1 RT004 RW004 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon lebih dari 8 tahun yang lalu;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Bahwa telah meninggal dunia Agus Supriyanto bin Darmo Wiyoto (suami Pemohon) pada tanggal 2 September 2020;

Bahwa supriyanto meninggal dunia karena sakit;

Bahwa tidak, Agus Supriyanto meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;

Bahwa ayah kandung almarhum Agus Supriyanto telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup dan beragama Kristen yang sekarang tinggal di Jawa;

Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Agus Supriyanto semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri dan telah dikaruniai dua orang anak serta tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Agus Supriyanto tidak memiliki anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Agus Supriyanto meninggalkan seorang istri bernama Yusmaineli dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Aryadharna dan aqsadharma;

Bahwa almarhum Agus Supriyanto beragama Islam semenjak menikah dengan Yusmainel (Pemohon) sampai ia meninggal dunia yang dahulunya beragama Kristen dan penyelenggaraan jenazahnya dilaksanakan secara Islam;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Agus Supriyanto dengan keperluan untuk menyelesaikan/ mencairkan rekening a.n. Agus Supriyanto;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara *in person* dengan didampingi kuasanya ;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani Petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jjs Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formal memiliki *legal standing*, yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap perkara volunteer tidak dilakukan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mohon agar menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yusmainel (Pemohon I)dan almarhum Agus Supriyanto mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga dan Agus Supriyanto sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** dan **P.4** (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama . M. Aryadharma Gussyu Nugraha dan M. Aqsadharma Gussyu Nugraha,); yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Aryadharma Gussyu Nugraha dan M. Aqsadharma Gussyu Nugraha adalah anak kandung Agus Supriyanto dan Yusmainel;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Akta Kematian Agus Supriyanto) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Agus Supriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020)karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan semua ahli waris dari almarhum Agus Supriyanto;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum **xxxxxx** dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum **xxxxxx** meninggal dunia di Pekanbaru , karena sakit;.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan dan menurut pengaduan Pemohon perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **xxxxxxx** telah menikah dengan Pemohon I **xxxxxxx** pada tanggal 17 Mei 2003 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 telah meninggal dunia bernama Agus Supriyanto Bin Darmo Wiyoto (pewaris) di Pekanbaru karena sakit;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Almarhum xxxxxx meninggal dunia, Ayahnya yang bernama xxxxxx telah Meninggal dunia terlebih dahulu dalam beragama Kristen pada bulan November 2019 dan Ibunya yang bernama xxxxxxxx beragama Kristen masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris, dan ibu kandung Pewaris beragama Kristen .dan masih hidup;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxxxxx punya tabungan di Bank Bank Mandiri Jl.Sudirman Pekanbaru;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menutup rekening tabungan atas nama Almarhum xxxxxxxxxx di Bank Bank Mandiri Jl.Sudirman Pekanbaru

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum xxxxxxxx

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Nurhasanah binti Nursin Dalimunte, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan demikian juga keterangan dari para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, bahwa Almarhum **xxxxxxxx** meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **xxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurhasanah binti Nursin Dalimunte dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk menutup rekening tabungan Almarhum **xxxxxxx** di Bank Mandiri Jl.Sudirman Pekanbaru, maka untuk menghindari penyalahgunaan penetapan ahli waris ini, maka perlu ditetapkan bahwa penetapan ahli waris ini khusus hanya diperuntukan untuk menutup rekening tabungan Almarhum **xxxxxxx** di Bank Mandiri Jl.Sudirman Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxx di Bank Mandiri Jl.Sudirman Pekanbaru telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020 di Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum xxxxxxxx adalah:
 - xxxxxx (Istri);
 - xxxxxxxx (anak Laki-laki kandung)
 - xxxxxxxx (Anak Laki-laki kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan untuk untuk penutupan rekening atau tabungan atas nama Almarhum xxxxxxxxxxxxxx pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080005432530 yang beralamat di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru oleh ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal .21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahman, M.H. dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya	ATK	:	Rp50.000,00
Perkara			
3. PNPB Panggilan		:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp10.000,00

JUMLAH		:	Rp120.000,00
---------------	--	---	--------------

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Pbr